

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Universitas Negeri Jakarta atau dikenal dengan sebutan UNJ adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh negara yang berada di Jakarta. Sebagai tempat pendidikan sudah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman sehingga dapat terhindar dari peristiwa yang tidak menyenangkan seperti kekerasan seksual. UNJ sudah mengimplementasikan sebuah kebijakan mengenai pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 dengan membentuk sebuah Satuan Tugas PPKS UNJ. Maka sesuai dengan teori George C Edward III yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan dapat disimpulkan sesuai dengan hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi.

Komunikasi yang dilakukan untuk pengimplementasian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 di UNJ dinilai sudah berkomitmen terbukti dengan adanya Peraturan Rektor No 7 Tahun 2021 serta dibentuknya Satuan Tugas PPKS UNJ yang berfungsi sebagai pusat pencegahan kekerasan seksual di UNJ. Civitas akademika UNJ sudah mengetahui dan memahami kebijakan tersebut karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas PPKS UNJ meskipun sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh ke seluruh fakultas yang ada di UNJ.

Sumberdaya Satuan Tugas PPKS UNJ dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di UNJ terdiri dari 9 (sembilan) orang yang sudah diseleksi dan mendapatkan pelatihan terkait tugas yang akan dijalankan selama periode tertentu. Dalam menjalankan tugas, Satuan Tugas PPKS UNJ berpedoman pada buku pedoman dan panduan PPKS UNJ serta

diberikan fasilitas oleh pimpinan UNJ seperti diberikan ruang sekretariat, Satuan Tugas PPKS UNJ juga memberikan fasilitas kepada civitas akademika UNJ yang lain seperti hotline pengaduan yang aktif selama 24 jam. Selain itu, Satuan Tugas PPKS UNJ juga memiliki kewenangan dalam mensosialisasikan kebijakan, menginvestigasi sebuah kasus serta memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan UNJ untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan.

Disposisi, hal penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan adalah pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan diimplementasikan tetapi harus memiliki kompetensi dalam menjalankannya. Dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di UNJ yang menjadi tugas dari Satuan Tugas PPKS UNJ, anggota Satuan Tugas PPKS UNJ dipilih berdasarkan hasil seleksi yang oleh panitia seleksi. Seleksi yang dilakukan antara lain adalah wawancara dari seleksi tersebut dapat dilihat kompetensi dan kapabilitas seorang calon anggota Satuan Tugas PPKS UNJ. Jika pemilihan anggota Satuan Tugas PPKS UNJ sudah tepat maka pelayanan yang diberikan akan baik pula. Namun, kenyataannya karena Satuan Tugas PPKS UNJ merupakan tugas tambahan dari anggota yang merupakan dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa jadi dalam melayani belum maksimal karena adanya keterbatasan. Karena Satuan Tugas PPKS UNJ merupakan tugas tambahan maka adanya insentif yang diberikan yakni dalam bentuk remunerasi.

Struktur Birokrasi pada Satuan Tugas PPKS UNJ tercantum pada buku pedoman dan panduan PPKS UNJ tentang cara pencegahan yang dapat dilaksanakan yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan yang lain seperti pada proses pembelajaran, kegiatan mahasiswa, dll. Dan dalam melakukan tugasnya, Satuan Tugas PPKS UNJ dibagi menjadi 3 (tiga) divisi yang memiliki tugasnya masing-masing. Selain divisi yang sudah ada di internal Satuan Tugas PPKS UNJ juga memerlukan koordinasi dan kolaborasi

bersama lembaga mahasiswa dalam hal pencegahan kekerasan seksual di UNJ.

6.2. Saran

Rekomendasi yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah:

1. Meratakan sosialisasi pemahaman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNJ segera dilaksanakan kembali dengan menyeluruh tanpa terkecuali.
2. Memperbaiki layanan dalam menangani laporan kasus kekerasan seksual sehingga dapat lebih tanggap dan cepat melakukan tindakan.
3. Satuan Tugas PPKS UNJ dapat menyediakan laporan kerja tahunan lalu dipublikasikan untuk meningkatkan *trust* dari civitas akademika UNJ.